



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



### Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU :
  2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
  3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  4. 3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
  5. 4. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
  6. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
  7. 6. Profil LPK, meliputi :
    8. b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatih
    9. c. Program kerja LPK dan rencan pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
    10. d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
    11. e. Kapasitas pelatihan per tahun
    12. f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai program pelatihan.
  13. 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
  14. 8. Daftar Mesin/Peralatan Industri
  15. 9. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Bukti Sewa Atas;
  16. 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha
  17. 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
  18. 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
19. PERUBAHAN :
  20. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  21. 2. Permohonan Bermaterai 6.000
  22. 3. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
  23. 4. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
  24. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
  25. 6. Dokumen Pendukung Perubahan;
  26. 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •

Tahapan :

2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap
4. c. Pemeriksaan Lapangan
5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis
6. e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/Surat Penolakan
7. f. Penyerahan Naskah Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerjadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

### Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor